



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 5 September 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemegang, Pelaksana dan Penanggung Jawab Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 26/SE/2017

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

Berdasarkan Pasal 157 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD/UKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam Perubahan APBD sebagai acuan bagi Kepala SKPD/UKPD.

Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah sebagaimana tersebut di atas mencakup :

- a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;
- b. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD;
- c. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar harga.

Berdasarkan kesepakatan antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2017, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Program/Kegiatan SKPD/UKPD didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2013-2017, dalam rangka percepatan upaya pencapaian Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu "Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik".
2. Para Kepala SKPD/UKPD agar segera menyusun Perubahan RKA Tahun Anggaran 2017 dan menginput ke dalam sistem e-budgeting di website apbd.jakarta.go.id dengan berpedoman pada prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabel.
3. Penyusunan Perubahan RKA SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2017 harus mengacu pada KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau perbaikan kode rekening/komponen dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
4. Struktur anggaran sementara pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang tercantum pada KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017 yang telah disepakati, menjadi pagu tertinggi dalam penyusunan Perubahan RKA sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Edaran Gubernur ini.
5. Alokasi plafon anggaran sementara belanja langsung per SKPD/UKPD serta per program dan kegiatan berdasarkan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017 yang telah disepakati dalam penyusunan Perubahan RKA sebagaimana tercantum pada Lampiran II Surat Edaran Gubernur ini.
6. Dalam penyusunan Perubahan RKA sebagaimana angka 2, mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Perubahan RKA SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum pada Lampiran III Surat Edaran Gubernur ini.
7. Perubahan RKA SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2017 yang telah ditandatangani Kepala SKPD/UKPD diserahkan kepada PPKD c.q Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
8. Batas waktu penyampaian usulan komponen belanja baru untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017, kecuali terhadap komponen belanja baru berdasarkan hasil pembahasan DPRD Provinsi DKI Jakarta.
9. Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017, standar satuan harga, kode rekening, komponen belanja dan kelompok belanja sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA SKPD/UKPD dan SKPKD dapat didownload dari website jakarta.go.id atau bappedajakarta.go.id.

10. Para Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab sepenuhnya secara administrasi, teknis dan fisik terhadap keseluruhan materi Perubahan RKA Tahun Anggaran 2017 yang disusun.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten signature]

Harot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta